



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 522.57/K.070 - HUK/1994.

TENTANG

PENETAPAN FLORA DAN FAUNA KHAS KOTA BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca** : Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 48 Tahun 1988 tentang Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Kota Bandung yang Bersih, Hijau dan Berbunga.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kurun waktu masyarakat memasuki era perkembangan industri dan globalisasi, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan seimbang dalam suatu pertautan ekosistem yang serasi dan saling menunjang antara alam dan makhluk hidup semakin disadari dan berkembang;
 - b. bahwa ciri suatu kota khususnya kota Bandung tidak hanya ditentukan dan dikenal dari wujud fisiknya saja tetapi dalam hubungannya dengan pelestarian alam budaya dan lingkungan hidup, unsur khas flora dan faunanya pun turut memegang peranan penting dan perlu diupayakan pelestariannya sehingga dapat menjadi milik dan kebanggaan warga kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir a dan b perlu ditetapkan flora dan fauna khas kota Bandung ditinjau dari beberapa segi, aspek dan pertimbangannya yang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Keputusan

3. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
4. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17062 Tahun 1993 tentang Penentuan Susunan Personalia dan Tugas Pokok Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)/Bersih, Hijau dan Berbunga (BERHIBER) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Studi Daya Tarik Burung terhadap Lingkungan secara terpadu di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Maret 1990;
 2. Hasil pembahasan flora dan fauna Khas Kota Bandung pada rapat tanggal 21 Desember 1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Flora dan Fauna Khas Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Pohon PATRAKOMALA / KI MERAK
(*Caesalpinia pulcherrima* sw);
2. Burung CANGKURILEUNG / KETILANG
(*Pycnonotus cafer aurifasciatus*)

KEDUA : Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung dimintakan upaya dan perhatian agar dapat mengembangkan dan melestarikan flora dan fauna khas Kota Bandung termaksud diikutinya PERTAMA agar betul-betul menjadi ciri khas daerah.

KETIGA :

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 26 Januari 1974

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

→ TINGKAT II BANDUNG, *H.B.*

Rub

WAHYU HAMIJAYA

ALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- . Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- . Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
- . Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- . Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Assisten Sekretaris Kotamadya/Daerah dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Direktur Utama Perusahaan Daerah dan Pimpinan Proyek BUDP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Camat se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- . Para Lurah/Kepala Desa se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.